



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NOMOR 52 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN.
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan, selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun :
- a. rencana jangka menengah;
 - b. rencana kinerja tahunan;
 - c. rencana kerja dan anggaran;
 - d. perjanjian kinerja;
 - e. laporan kinerja; dan
 - f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

- KEEMPAT : Inspektorat Komisi Pemilihan Umum diberikan tugas dan wewenang untuk :
- a. melakukan reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja;
 - b. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan ini dan melaporkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan;
- KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tabanan

Pada Tanggal 22 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

ttd.

I WAYAN SUWITRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat



Putu Binyanti Dewi Lestari

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan
Nomor 52 Tahun 2025
Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Tabanan


**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Dari Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan Jumlah Seluruh Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tabanan

ttd.

I Wayan Suwitra





KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN






BERITA ACARA RAPAT PLENO
NOMOR: 51/PW.01-BA/5102/3/2025
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2025 DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN


Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Dua bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan telah melaksanakan Rapat Pleno membahas Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan:

Berdasarkan Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan melaksanakan Rapat Pleno dan Memutuskan menyusun Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang selengkapnya disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SUWITRA	KETUA	
2.	A.A. ISTRI BINTANG JUNIANTARI	ANGGOTA	
3.	I WAYAN MUDITA	ANGGOTA	
4.	NI KOMANG YUNI LESTARI	ANGGOTA	
5.	NI PUTU SUARYANI	ANGGOTA	





KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

Jalan PB. Sudirman Nomor 1 Dangin Carik, Tabanan – 82114

Telp. 0361 7992706

e-mail : kpud_tabanan@yahoo.com

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Rabu 22 Januari 2024
Jam : 10.00 WITA sampai selesai
Tempat : Ruang Rapat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
Acara : Indikator Kinerja Utama Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan.

No.	NA M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	I WAYAN SUWITRA, SH.	KETUA	1.
2.	A.A. ISTRI BINTANG JUNIANTARI, S.Psi	ANGGOTA	2.
3.	I WAYAN MUDITA, SE.	ANGGOTA	3.
4.	NI KOMANG YUNILESTARI, Amd. Gz	ANGGOTA	4.
5.	NI PUTU SUARYANI, ST.	ANGGOTA	5.
6.	Ir. I NYOMAN SWANDIKA, M.Si.	SEKRETARIS	6.
7.	I MADE SUARTIKA, SE.	Kasubbag Hukum dan SDM	7.
8.	I MADE RIKA HENDRAWAN, SE.	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi	8.
9.	PUTU EVIYANTI DEWI LESTARI, ST.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hupmas	9.
10	GUSTI AYU PUTU KRISTIANA DEWI, SH	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	10.
11	Ni MADE YELIERMAWATI, S.Kom	STAF	11.

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN,

Ir. I NYOMAN SWANDIKA

Lampiran
 Berita Acara Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tabanan
 Nomor: 51/PW.01-BA/5102/3/2025
 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 di
 Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN
 TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga Komisi Pemilihan Umum yang berkualitas	Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi yang disusun tepat waktu	Dari Jumlah Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat atau Badan Pemeriksa Keuangan	Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang akuntabel dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	Dari Jumlah Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan yang disusun	Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan
		Persentase Keterbukaan Informasi Publik	Membandingkan jumlah Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan dengan Jumlah Seluruh Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan yang ada	Pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi dan Teknis Pemilu/Pemilihan
2	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabanan menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Membandingkan Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan	Tahapan yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku dengan seluruh Tahapan Pemilihan Umum/Pemilihan

Tabanan, 22 Januari 2025
 Ketua Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tabanan


 I Wayan Suwitra